



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Bau Bau, 01 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Rajapandita, RT. 12, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau, Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bau Bau, 16 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Laiwui, RT. 006, Desa Jikatamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan Wolio dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 2010;



Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat kota Bau-bau selama lebih kurang 13 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Rajapandita, RT. 12, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau, Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara selama lebih kurang 2 minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK 1, lahir di Bau-bau, 05 Desember 2013;
 - 3.2 ANAK 2, lahir di Bau-bau, 24 Mei 2015;
 - 3.3 ANAK 3, lahir di Bau-bau, 10 November 2017;
 - 3.4 ANAK 4, lahir di Bau-bau, 30 Mei 2020;
 - 3.5 ANAK 5, lahir di Bau-bau, 26 November 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal menikah pada tahun 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1 Tergugat jarang memberikan nafkah sejak awal nikah, sehingga Penggugat kewalahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 6.2 Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama 40 hari berturut-turut karena Tergugat ikut jamaah tabligh, bahkan dalam keadaan Penggugat Hamil besarpun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan bulan April 2023 selama lebih kurang 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana



Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe



sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ubsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat bukanlah warga di alamat tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat bukanlah warga di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 301/KPA.W34-A1/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 325/SEK.PA.W34-A1/SK.KU1.1.2/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;



Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hamran B, S.Ag



Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	



Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)